



## **BUPATI BANGKA**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI BANGKA**

**NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KECAMATAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam rangka melengkapi persyaratan substantive dan pelayanan administrative kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, maka dipandang perlu mengatur tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat di Kecamatan.
6. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Camat.
7. Pejabat penyelenggara adalah pejabat penyelenggara PATEN yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat dan kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Pelaksana Teknis Kecamatan adalah petugas yang memberikan pelayanan administrasi penyelenggaraan PATEN di Kecamatan yang terdiri dari petugas informasi, petugas loket/penerima berkas, petugas operator computer, petugas pemegang kas dan petugas lain sesuai kebutuhan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Bangka dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Tanda Daftar Perusahaan adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
16. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Bengkel adalah tempat (bangunan atau ruangan) untuk perawatan / pemeliharaan,perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan mesin.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada sebuah perusahaan badan ataupun perseorangan, koperasi, maupun kepada persekutuan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatannya di bidang usaha perdagangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan substantive Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN .
- (2) Tujuan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan adalah dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan lebih mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Perizinan**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, maka Bupati mendelegasikan sebagian wewenang kepada Kecamatan berupa pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin pertunjukan/hiburan di wilayah Kecamatan terdiri dari;
    1. Panggung Terbuka;
    2. Panggung Tertutup;
    3. Gelanggang Squash;
    4. Pertunjukan berpindah-pindah;
    5. Fasilitas Rekreasi permainan anak diluar Taman Rekreasi;
    6. Arena Balap;
    7. Perkemahan;
    8. Toko Penjual/Rental/Distributor Piringan VCD, LD, DVD;
  - b. tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar industri skala kecil;
  - c. IUK Salon Kecantikan Skala Kecil;
  - d. izin mendirikan bangunan (Permanen Kelas B, Permanen  $\frac{1}{2}$  Bata Pilar dan Semi Permanen) s.d 150 m<sup>2</sup>;
  - e. izin rumah makan/warung skala kecil;
  - f. izin tempat usaha pedagang kaki lima;
  - g. izin gangguan kegiatan usaha jasa seperti bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut skala kecil;
  - h. izin reklame skala kecil;
  - i. izin membuka tanah s.d 20.000 m<sup>2</sup> (untuk orang perorangan);
  - j. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin tempat usaha skala kecil dengan jenis Kegiatan / Usaha Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Standar Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Non Perizinan**  
**Pasal 4**

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, terdiri dari :

- a. surat pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. surat keterangan tidak mampu (SKTM);
- c. surat keterangan ahli waris;
- d. surat pelayanan pemberian santunan kematian; dan
- e. surat pengantar KK/KTP.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**  
**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, dilaksanakan oleh Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan PATEN, pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan ini dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pelayanan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PATEN yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan di Kecamatan.
- (6) Pembayaran retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD disetor langsung oleh pemohon ke kas daerah melalui Bank yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Apabila Camat berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan ini, dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Camat yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Camat berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Camat.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN, wajib mempersiapkan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana Teknis Kecamatan pada masing-masing Kecamatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. loket/meja pendaftaran;
  - b. tempat pemrosesan berkas;
  - c. tempat pembayaran;
  - d. tempat penyerahan dokumen;
  - e. tempat pengolahan data dan informasi;
  - f. tempat penanganan pengaduan;
  - g. tempat piket;
  - h. ruang tunggu; dan
  - i. perangkat pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan
- (3) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pejabat Penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan berhak untuk:
  - a. memeriksa berkas dan kelengkapan administrasi pengajuan perizinan;
  - b. meminta keterangan terkait pengajuan perizinan; dan
  - c. mengembalikan/menolak berkas kepada pemohon apabila persyaratan pengajuan perizinan belum lengkap.

- (2) Pejabat penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini wajib :
  - a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah mengenai perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. memperhatikan norma, standard, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait pelayanan perizinan.

**BAB VI**  
**KOORDINASI PENYELENGGARAAN PATEN**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PATEN, maka Camat dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan apabila diperlukan dapat memerintahkan petugas Teknis dan/atau tim yang ditunjuk oleh Camat yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan untuk melakukan pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan.
- (2) Pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan yang diterbitkan oleh Camat.
- (3) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah aparatur Kecamatan, Kades/Lurah/aparatur di pemerintahan Desa/Kelurahan dan/atau Pejabat dibawah koordinasi Camat.
- (4) Petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Camat dengan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Camat.
- (5) Apabila salah satu petugas Teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) menolak memberi persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan, maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh Camat.
- (6) Berdasarkan hasil rapat pembahasan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila dipandang perlu maka selanjutnya Camat dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan PATEN mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dari petugas teknis dan/atau tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) terkait perizinan yang akan diterbitkan dalam upaya pelayanan perizinan.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud ayat (5), beranggotakan unsur-unsur SKPD Teknis yang perizinannya dilimpahkan ke Kecamatan dan SKPD terkait lainnya.

**BAB VII**  
**TIM MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 10**

- (1) Bupati membentuk Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan PATEN pada masing-masing Kecamatan;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan kepada Camat baik diminta atau tidak;
  - c. melaporkan hasil pembinaan penyelenggaraan PATEN setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris daerah;
- (3) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
  - b. staf ahli bidang Hukum dan Politik;
  - c. asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua;
  - d. asisten administrasi perekonomian dan pembangunan;
  - e. asisten administrasi umum
  - f. kepala Bagian Administrasi Pemerintahan sebagai sekretaris;
  - g. inspektur Inspektorat sebagai anggota;
  - h. kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
  - i. kepala Bagian Hukum dan Organisasi sebagai anggota;
  - j. unsur lainnya yang terkait dengan perizinan yang dilimpahkan kepada Kecamatan;

**BAB VIII**  
**PELAPORAN DAN PEMBINAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**  
**Pasal 11**

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan**  
**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN pada setiap Kecamatan.



- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 November 2013

**BUPATI BANGKA,**  
**cap/dto**  
**TARMIZI H SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**  
**cap/dto**  
**M. ESPADA YAMIN**

## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006